

ABSTRAK PERATURAN

PROYEK – SURAT BERHARGA – SYARIAH

PERMENKEU RI NOMOR 100 TAHUN 2023 TANGGAL 4 OKTOBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 789)

PENGGUNAAN PROYEK SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan surat berharga syariah negara serta melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70, TLN No.4852), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), PP No.16 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.42), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai Proyek. Penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN. Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN. Jenis Proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN meliputi belanja Kementerian/ Lembaga dan Penerusan SBSN.

CATATAN : - Daftar Proyek yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502), dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN untuk tahun anggaran berkenaan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023

- Batang Tubuh Hal 1–13